



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 518/334/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS LASINRANG  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

BUPATI PINRANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bab VII pasal 132 tentang Penyelenggaraan Inkubasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro dan Kecil, perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis yang dinamakan Lembaga Inkubator Bisnis Lasinrang Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Ditetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2023;

KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Lasinrang Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:


- a. menyelenggarakan Inkubasi;
- b. menciptakan usaha baru;
- c. menyediakan Fasilitas layanan legalitas dan perijinan;
- d. meningkatkan produktivitas Usaha Mikro dan Kecil, dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan melalui sinergi antar Lembaga Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada Tanggal 12 Juni 2023

BUPATI PINRANG

  
IRWAN HAMID



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
Jl. Jenderal Sukawati No 22 Tlp/Fax (0421) 921409  
PINRANG 91212

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR: 036/DISKOP UKM/VI/2023  
TENTANG  
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS LASINRANG  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Lasinrang Kabupaten Pinrang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha dan Kecil dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Lasinrang Kabupaten Pinrang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

3. Keputusan Bupati Pinrang Nomor 518/334/2023 tanggal 12 Juni 2023, tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Lasinrang Kabupaten Pin rang Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pinrang tentang Pembentukan lembaga Inkubator Bisnis Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2023;

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Lasinrang Kabupaten Pinrang dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;

- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant;
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi;

KETIGA : Segala bentuk pelaksanaan kegiatan ini dilaporkan kepada Bupati Pinrang.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada Tanggal 14 Juni 2023  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN PINRANG



**Drs. Moh. Zainal Hafid, M.M.**  
Rangkat Pembina Utama Muda  
NIP: 19641210 199303 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR: 036/DISKOP UKM/VI/2023  
TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN  
INKUBATOR BISNIS LASINRANG  
KABUPATEN PINRANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS LASINRANG KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2023

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Lasinrang Kabupaten Pinrang
1.	Kepala Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang	Manajer
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM	Staf Pengelola
4.	Kasubag Kepegawaian, Umum dan Hukum	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Kasubag Program & Keuangan Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
8.	Tenaga pendamping Koperasi	Pendamping tenant
9.	Tenaga Pendamping UMK	Pendamping tenant

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PINRANG



Drs. Mdh. Zainal Hafid, M.M.  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP: 19641210 199303 1 006